

Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online di Indonesia: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum

Sofia Tio Ardana

Universitas Putera Batam, Indonesia
sofiatioardanaaaa@gmail.com

Yudi Kornelis

Universitas Putera Batam, Indonesia
yudi.kornelis@gmail.com

Abstract

The increasing number of cases of illegal online loans raises concerns about consumers' vulnerability to the misuse of information containing personal data by perpetrators who have no responsibility when using it. This research was prompted by the increasing incidents of misuse of personal data, which pollutes users' privacy without explicit permission, as reported by victims of illegal online loans. The objective of this research is to analyze the significance of legal protection for personal data in online loan application services, as well as to evaluate the protection and sanctions mechanisms that apply in Indonesia. The research was conducted using normative juridical methods and sourced secondary data, which was studied qualitatively. The findings are as follows: (1) Criminal provisions for fintech operating illegally in Article 32 Juncto (jo), as well as Article 48 of the Law. The 2008 and 2016 regulations do not explicitly address the sanctions that should be imposed on illegal fintech. However, Article 26 of the ITE Law and POJK no. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services do regulate the legal protection of personal data. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services; (3) Legal sanctions related to cases of misuse of personal data in accordance with Article 47 paragraph (1) of Law no. 11 of 2008.

Keyword: *Online loan services, Legal protection, Sanctions.*

Abstrak

Meningkatnya kasus pinjaman online ilegal menimbulkan kekhawatiran akan rentannya konsumen terhadap penyalahgunaan informasi yang berisi data pribadi oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakannya. Penelitian ini dipicu oleh semakin banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi yang mengotori privasi pengguna tanpa izin yang jelas, seperti yang dilaporkan oleh para korban pinjaman online ilegal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya perlindungan hukum terhadap data

pribadi dalam layanan pengajuan pinjaman online, serta mengevaluasi mekanisme perlindungan dan sanksi yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan bersumber dari data sekunder yang dikaji secara kualitatif. Temuannya adalah sebagai berikut: (1) Ketentuan pidana bagi fintech yang beroperasi secara ilegal pada Pasal 32 Juncto (jo), juncto Pasal 48 UU. Peraturan tahun 2008 dan 2016 tidak secara eksplisit mengatur sanksi yang harus dijatuhkan pada fintech ilegal. Namun Pasal 26 UU ITE dan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang mengatur tentang perlindungan hukum data pribadi. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; (3) Sanksi hukum terkait kasus penyalahgunaan data pribadi sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008.

Kata Kunci: Pinjaman online, Perlindungan hukum, Sanksi.

Pendahuluan

Perkembangan di era digital dimana dari waktu ke waktu berkembang dengan pesat, diikuti dengan perkembangan dari bidang teknologi informasi yang bisa memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas, termasuk dalam hal pembiayaan. Salah satu fenomena yang muncul adalah maraknya praktik pinjaman online ilegal yang menawarkan kemudahan, namun seringkali melanggar hak privasi dan menyebarkan data pribadi pengguna tanpa izin yang jelas. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi konsumen, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap keamanan dan privasi data pribadi. Dengan menawarkan proses yang cepat dan tanpa persyaratan yang ketat, para pelaku praktik ini seringkali memanfaatkan situasi kebutuhan mendesak dari masyarakat, tanpa memperhatikan aspek hukum dan perlindungan konsumen yang seharusnya menjadi prioritas utama. Praktik pinjaman online ilegal ini kerap kali melanggar hak privasi dan keamanan data pribadi pengguna, dengan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin yang jelas, serta menggunakan praktik intimidasi dan ancaman sebagai alat untuk memaksa pelunasan.¹

Salah seorang individu yang tergabung dalam pengacara publik melalui Lembaga Bantuan Hukum yang berlokasi di Jakarta yaitu Jeanny Silvia Sirait, menjelaskan bahwa semua jenis pelanggaran dalam industri fintech, baik yang legal maupun ilegal, hal tersebut selayaknya masuk ke dalam pertanggungjawaban dari Otoritas Jasa Keuangan yang mendapatkan sebutannya juga sebagai OJK.² "Hal tersebut dimana berupa pelanggaran merupakan tanggung jawabnya dari OJK dikarenakan melalui Undang-Undang yang dikeluarkan OJK terletak dalam pasal 4,5, serta 6 mengaturnya. Dengan demikian, dalam hal pertanyaan tentang segi hukum mana yang dapat menjaring perusahaan pinjaman online, jelasnya bahwa

¹ Dirga Agung and Wahyu Rasyid, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyedia Aplikasi Pinjaman Online," *Madani Legal Review* 5, no. 2 (2021): 2-3.

² Saida Dita Hanifawati, "Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 162-163, <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181>.

OJK memiliki peraturan di sana, baik itu terdaftar atau tidak," ungkap Jeanny yang ditujukan untuk hukumonline pada Selasa (19/2).³ Lebih lanjut, Jeanny menjelaskan bahwa ada peraturan lain yang berlaku untuk para perusahaan yang bergerak di bidang fintech dimana telah mempunyai bukti bahwasanya menjalankan pelanggaran di bidang hukum. Sebagai contoh, dirinya menyebutkan bahwa untuk sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fintech dimana menjalankan bentuk dari pelanggaran seperti penyebaran data pribadinya nasabah, mereka bisa dijatuhi beberapa pasal yang didirikan atas Pasal 32 Juncto (jo), serta Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 juncto UU No. 19 Tahun 2016 yang membahas mengenai Informasi serta Transaksi yang berbasiskan melalui sistem Elektronik (ITE).

Pada Pasal 32 Juncto (jo), Serta Pasal 48 UU. No. 11 Tahun 2008 Juncto (jo) UU. No. 19 Tahun 2016 mengatur apa saja sanksi yang diberikan terhadap fintech ilegal berdasarkan peraturan yang ada. Dan pada Pasal 26 UU ITE dan POJK No. 77/POJK.01/2016 merupakan dua regulasi utama yang mengatur perlindungan data personal pada konteks layanan pinjaman online di Indonesia.⁴ Meskipun regulasi ini telah ada, masih terdapat kelemahan dalam implementasi dan penegakan hukumnya, yang menimbulkan ketidakpercayaan dan kesulitan bagi konsumen untuk mendapatkan keadilan ketika data pribadi mereka disalahgunakan.

Studi ini mempergunakan metode yuridis normatif, yang menerapkan analisis kualitatif pada sumber data sekunder meliputi peraturan undang-undang, literatur hukum, serta kasus-kasus yang relevan. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis perlindungan data personal pengguna fintech di Indonesia serta sanksi yang dikenakan ke fintech ilegal sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini akan mengevaluasi peraturan-peraturan yang relevan, seperti Pasal 32 Juncto (jo), Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 26 UU ITE, dan POJK No. 77/POJK.01/2016, serta memahami penerapan dan implementasinya dalam praktik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dampak dari regulasi tersebut terhadap implementasi dan penegakan hukum terhadap fintech ilegal di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi dan penegakan hukum serta dampaknya terhadap konsumen, termasuk isu ketidakpercayaan dan kesulitan dalam memperoleh keadilan saat data pribadi mereka disalahgunakan.⁵

Ketentuan Pidana Pinjaman Online Ilegal di Indonesia

Isu di sektor fintech telah menyebabkan nasabah mengambil tindakan ekstrim seperti bunuh diri karena tekanan yang diberikan dari penagihan atas

³ Siti Nasikhatuddini, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer To Peer Lending," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 443-446, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art1>.

⁴ Muhammad Satria and Susilo Handoyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia," *Jurnal de Facto* 8, no. 2 (2022): 108-110.

⁵ Erry Fitriya Primadhany, "Hukum Perlindungan Konsumen Dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Sukabumi: Studi Kasus Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023): 492-493, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.444>.

pengambilan pinjamannya individu tersebut. Berbagai macam bentuk tindakan yang telah melanggar peraturan yang ada dalam industri fintech bisa dikenakan sanksi pidana, termasuk dalam kasus yang sedang marak di era digital ini yaitu pinjaman online maupun juga disebut sebagai sistemnya yang berupa peer to peer lending (P2P).⁶ Masalah ini semakin dijadikan perhatian oleh khalayak umum, melalui bermunculannya kasus-kasus seperti bunuh diri nasabah sebagai puncaknya. Namun, penyelesaian yang untuk lingkup hukum atas masalah yang sedang dikaji tersebut masih kurang memadai, dengan demikian kasus yang kesamaan permasalahannya secara terus-menerus bermunculan. Melalui tindakan yang dilanggar oleh perusahaan yang bergerak di bidang fintech mencakup penagihan yang mengintimidasi, penyebaran data pribadi, dan bahkan dugaan pelecehan seksual.⁷

Sejumlah pelanggaran ini dilaporkan oleh masyarakat kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk wilayah Jakarta, dengan total pelanggaran di bidang hukum serta hak asasi manusia sebanyak 14 kasus tercatat sejak tahun sebelumnya;⁸

- a. Bunga yang tidak terbatas dan sangat tinggi.
- b. Metode menagih dimana tidak ditujukan hanya kepada peminjamnya, tetapi juga kepada kontak daruratnya yang telah disertakan peminjamnya saat mengisi persyaratan peminjaman.
- c. Memberikan bentuk tindakan yang berbentuk mengancam, memfitnah, menipu, serta melecehkan seksualnya peminjam.
- d. Menyebar data yang telah diberikan peminjam yang bersifat pribadi.
- e. Pengiriman foto serta pemberian informasi mengenai peminjaman kepada simpanan kontak dimana terdaftar dalam perangkat dari peminjamnya.
- f. Akses hampir keseluruhan terhadap perangkat peminjam.
- g. Kurangnya kejelasan mengenai informasi kontak serta lokasinya dari kantor penyedia dari aplikasi peminjaman berbasis online.
- h. Tidak terbukanya mengenai informasi biaya administrasi sehingga tidak adanya kejelasan.
- i. Perubahan dari nama aplikasinya dari pemberi pinjaman tanpa memberikan notifikasi untuk para peminjamnya, sementara bunganya mengalami peningkatan.
- j. Meskipun dari peminjamnya telah melunasi dana yang dipinjamnya, namun pinjamannya yang berada di aplikasi tidak segera dihapus dari sistem dengan beresalan adanya permasalahan teknis.
- k. Aplikasinya yang tidak dapat diakses atau menghilang baik dari

⁶ Lu Sudirman and Hari Sutra Disemadi, "Titik Lemah Industri Keuangan Fintech Di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 475-476, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.471-493>.

⁷ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online," *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 12 (2019): 4-5.

⁸ Erni Nur Shofiyah and S. Indri Fogar, "Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Peer To Peer Lending," *Novum: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2019): 2-3.

Appstore/Playstore pada saat waktu dari jatuh temponya untuk proses mengembalikan pinjaman.

- l. Proses dari penagihannya yang pelaksanaannya melalui pihak yang selalu mengalami pergantian.
- m. Data yang berada di KTP digunakan oleh penyelenggaranya dari aplikasi pinjaman online supaya bisa dimanfaatkan sebagai data untuk meminjam di aplikasinya yang lain.
- n. Kode yang diberikan berupa Virtual Account yang digunakan untuk mengembalikan dana selalu mengalami kesalahan, sehingga melalui permasalahan tersebut bunga mengalami penambahan serta penagihan secara intimidatif akan selalu dilaksanakan.

Selain itu, suatu tindakan berupa pengancaman dimana dijalankan dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fintech berkaitan dengan para nasabahnya bisa dikenai Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pada Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Permasalahan di sektor fintechnya yang sedang terjadi telah menyebabkan korban yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tekanan dari proses menagih pinjamannya tersebut. Berbagai-bentuk dari pelanggaran para perusahaan yang bergerak di industri fintech ini bisa saja dikenai sanksi pidana.

- a. Menyebarkan data pribadi dengan medianya berupa elektronik (Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE)⁹
- b. Memberikan tindakan yang mengancam saat proses penagihannya (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo Pasal 45 UU ITE)
- c. Tindakan yang masuk ke dalam kategori penipuan (Pasal 378 KUHP)
- d. Penghinaan yang melalui bantuan dari media elektronik (Pasal 311 Ayat 1 KUHP)
- e. Melakukan pelecehan seksual namun dengan pemanfaatan dari medianya yang berupa elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE)

Arif Maulana, yang menjabat sebagai Direktur LBH untuk wilayah Jakarta, memberikan penjelasannya mengenai perusahaan yang bergerak di bidang fintech yang melakukan tindakan kriminal juga dapat dituntut sesuai dengan Pasal 55 KUHP. Apabila tindakan kriminal tersebut melibatkan kekerasan fisik atau pencurian, dengan demikian bisa dijatuhi sanksi yang disesuaikan berdasarkan Pasal 170, 351, 368 ayat 1, serta 355 ayat 1, dimana telah disesuaikan berdasarkan dikeluarkannya putusan oleh lembaga yang berwenang yaitu Mahkamah Konstitusi.¹⁰ Terkait permasalahannya yang muncul dimana kasus-kasus dijalankannya aksi bunuh diri dimana dirinya merupakan seorang nasabah fintech, selanjutnya pernyataan dari Arif Maulana menyatakan bahwa pihak kepolisian seharusnya melakukan penyelidikan

⁹ Nasikhatuddini, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer To Peer Lending."

¹⁰ Riski Agung Rohman Wijayanto, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan," *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 8 (2020): 1001.

untuk mengetahui penyebabnya. Terdapat sebuah dugaan dimana aksi bunuh dirinya tersebut bisa dijalankan dikarenakan korbannya tersebut mengalami depresi akibat pengambilan pinjaman yang diberikan oleh perusahaan fintech.¹¹

Dalam menanggapi kasus yang berbentuk pelaksanaan bunuh diri yang melibatkan nasabah dari sebuah perusahaan fintech, selanjutnya langkah yang dikeluarkan OJK yaitu mengeluarkan himbauan untuk seluruh masyarakat di wilayah Indonesia supaya menjauhkan dirinya dari Praktik Peminjaman dana yang berbasiskan dari daring menjadi sorotan belakangan ini. Tongam L Tobing, yang menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi, mengingatkan masyarakat untuk memiliki kehati-hatian pada saat mereka melakukan pemilihan platform yang memiliki produk berupa fintech berbasiskan P2P lending. Ia menegaskan pentingnya menggunakan layanan yang telah terdaftar dan diizinkan oleh OJK yang dilansir oleh Antara.

Kasus bunuh diri yang melibatkan nasabah fintech menyoroti seriusnya dampak penagihan pinjaman terhadap kesejahteraan mental. Pelanggaran dalam industri fintech dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Hingga Februari 2019, OJK telah menonaktifkan layanan 231 penyelenggara pinjaman online melalui Satgas Waspada Investasi. Semua penyelenggara terbukti ketidakterdaftar dan absennya izin resmi dari OJK menjadi perhatian serius. Tanggapan, melalui Satgas Waspada Investasi dimana dinaungi secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan telah menjalankan suatu langkah untuk mencegah aktivitas yang ilegal tersebut di sektor fintech P2P lending dengan mengeluarkan pengumuman yang tegas daftar perusahaan yang tidak terdaftar dan mengajukan permohonan pemblokiran akses keuangan mereka melalui Kominfo. Selain itu, mereka menyampaikan laporan kepada Bareskrim Polri.

Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Pinjaman Online di Indonesia

Data pribadi menjadi aset berharga yang harus dilindungi dengan seksama, terutama dalam konteks transaksi finansial seperti pinjaman online. Hal ini karena informasi sensitif seperti nama, alamat, nomor identitas, dan informasi keuangan lainnya dapat dieksploitasi secara negatif apabila dipegang pihak yang tidak tepat. Maka dari itu, penting melaksanakan analisis perlindungan hukum yang diberikan terhadap data pribadi pada konteks pinjaman online, khususnya melalui Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016.¹² Pada pendahuluan ini, akan dibahas latar belakang krusialnya perlindungan data personal pada konteks pinjaman online, serta urgensi untuk menganalisis peran dan efektivitas Pasal 26

¹¹ Khairina Natsir and Riffulin Ni'matul Ishlah, "Edukasi Fintech Pada Pelaku Umkm Sebagai Upaya Menghindari Jeratan Pinjol Ilegal," *Serina Universitas Tarumanagara IV* (2022): 1708-1710.

¹² Laurentia Ayu et al., "Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Resiko Kerugian Pengguna Layanan Peer To Peer Lending Berdasarkan Pojk," *Mahadi Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (2022): 218.

UU ITE dan POJK No. 77/POJK.01/2016 dalam mengatur dan melindungi hak-hak pengguna dalam hal ini.¹³

Perlindungan hukum terhadap data personal pada konteks pinjaman online di Indonesia sudah diregulasi melalui beberapa peraturan, seperti Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016. Dalam penelitian ini, akan menguraikan dan menjelaskan lebih rinci mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi yang diatur pada konteks pinjaman online:

1. Pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberi skema perlindungan bagi data personal secara umum. Pasal ini menegaskan hak individu untuk dilindungi dari penyalahgunaan dan penggunaan tidak sah terhadap data personal mereka. Pada konteks pinjaman online, Pasal 26 UU ITE memastikan bahwasanya pelaksana layanan pinjaman online bertanggung jawab untuk melindungi kerahasiaan serta keamanan data personal pelanggan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK) memberi detail tambahan tentang perlindungan data personal pada konteks layanan pinjaman online. Pasal 26 huruf a dari POJK ini mengonfirmasi bahwasanya penyelenggara layanan pinjaman online wajib melindungi kerahasiaan serta keamanan data personal peminjam. Pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dapat mengakibatkan penyelenggara tersebut dikenakan sanksi baik secara pidana maupun administratif.

Pasal 26 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mempunyai peranan krusial dalam menjaga keamanan data pribadi para peminjam online.¹⁴ Berikut adalah cara Pasal 26 UU ITE bekerja dalam melindungi informasi pribadi peminjam online:

1. Penggunaan Data Pribadi Melalui Media Elektronik: Pasal 26 UU ITE meregulasi bahwasanya pemakaian data pribadi lewat media elektronik wajib didasarkan pada persetujuan dari individu yang berkaitan. Ini berarti bahwa penyelenggara pinjaman online harus memperoleh persetujuan sebelum menggunakan data pribadi peminjam.
2. Perlindungan Kerahasiaan Data Pribadi: Pasal 26 UU ITE juga menjamin kerahasiaan data pribadi. Penyelenggara pinjaman online wajib menjaga kerahasiaan informasi peminjam dan tidak diperbolehkan memakai informasi terkait untuk intensi lain tanpa izin dari peminjam.
3. Ganti Rugi: Pasal 26 UU ITE juga memberikan hak kepada peminjam untuk mendapatkan ganti rugi jika data pribadi mereka disalahgunakan. Jika terjadi pelanggaran terhadap privasi data, peminjam memiliki hak untuk mengajukan klaim ganti rugi kepada penyelenggara pinjaman online.

¹³ Ardiansyah Rizal Azhari, Sri Nur Hari Susanto, and Henny Juliani, "Implementasi Penerbitan Ktp Elektronik Bagi Warga Negara Asing Di Kota Semarang," *Diponegoro Law Journal* 12, no. 4 (2023): 3, <https://doi.org/10.14710/dlj.2023.40845>.

¹⁴ Oktaria Wim Kusuma and Abraham Ferry Rosando, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5 (2022): 128, <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v5i1.6087>.

4. Kewajiban Penyelenggara Pinjaman Online: Pasal 26 UU ITE menegaskan kewajiban penyelenggara pinjaman online untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan data pribadi peminjam. Mereka harus memastikan bahwa informasi pribadi peminjam tidak disalahgunakan dan tidak diakses oleh pihak yang tak berwenang.¹⁵

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memegang peran utama dalam menjaga keamanan dan privasi data pribadi para peminjam online. Pasal tersebut mengatur beberapa aspek yang sangat penting. Pertama, penggunaan data pribadi lewat media elektronik wajib bergantung pada persetujuan dari peminjam. Ini berarti penyelenggara layanan pinjaman online harus mendapat izin sebelum memanfaatkan data pribadi peminjam untuk keperluan tertentu. Kedua, Pasal 26 menjamin kerahasiaan data pribadi tersebut. Penyelenggara layanan pinjaman online bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari peminjam, dan tidak boleh mempergunakan data terkait untuk intensi lain tanpa persetujuan jelas dari peminjam.

Ketiga, Pasal 26 memberikan jaminan kepada peminjam bahwa mereka berhak mendapatkan ganti rugi jika data pribadi mereka disalahgunakan. Jika terjadi pelanggaran terhadap keamanan data pribadi, peminjam memiliki hak untuk mengajukan klaim ganti rugi kepada penyelenggara layanan pinjaman online. Keempat, Pasal 26 juga menetapkan kewajiban bagi penyelenggara layanan pinjaman online untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan data pribadi peminjam. Mereka harus menjalankan langkah-langkah yang dibutuhkan guna mencegah penyalahgunaan data pribadi dan memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang mempunyai akses ke informasi terkait. Dengan demikian, Pasal 26 UU ITE memberikan perlindungan yang luas terhadap data pribadi peminjam online, mencakup aspek persetujuan, kerahasiaan, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi dalam kasus pelanggaran keamanan data.¹⁶ Hal ini merupakan langkah penting dalam mengatur dan melindungi privasi individu di era yang semakin maju ini, terutama dalam konteks pinjaman online yang terus berkembang.

Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online

Pelanggaran terhadap data pribadi pada transaksi pinjaman online berpotensi mendapat sanksi yang serius menurut hukum. Sesuai Pasal 47 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), seseorang bisa dihukum penjara selama satu hingga empat tahun dan denda besar, mulai dari satu miliar hingga sepuluh miliar rupiah.¹⁷ Selain itu, pelanggaran semacam itu juga bisa mengakibatkan sanksi administratif seperti peringatan

¹⁵ Melin Simorangkir and Josep Irvan Gilang, "Pelindungan Hukum Bagi Emergency Contact Pada Transaksi Pinjaman Online Pada Aplikasi Financial Technology," *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 3-4, <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.903>.

¹⁶ Gialdah Tapiansari Batubara Takdir Yakindo, "Pelindungan Hukum Pengguna Jasa Pinjaman Online Terhadap Ancaman DEBT COLLECTOR DAN PENJUALAN DATA KONSUMEN," *Jurnal Pro Hukum* 11, no. 3 (2022): 467-469.

¹⁷ Antonius Dwickly Cahyadi, "Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 29-30, <https://doi.org/10.25072/jwv.v3i1.203>.

tertulis dari OJK, denda besar, kewajiban pembayaran sejumlah uang, pembatasan kegiatan usaha, bahkan penarikan izin operasional. Pada situasi yang lebih serius, perjanjian antara lembaga pinjaman dan peminjam bisa dibatalkan melalui pengadilan negeri. Maka dari itu, pihak-pihak yang terlibat pada bisnis pinjaman online harus memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi pelanggan agar terhindar dari risiko sanksi yang mungkin timbul karena pelanggaran tersebut.¹⁸

1. Sanksi Pidana: Sejalan dengan Pasal 47 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pelanggaran privasi data bisa mengakibatkan sanksi pidana, seperti hukuman penjara minimal 1 tahun dan paling lama 4 tahun, serta denda mulai dari Rp 1.000.000.000,00 sampai Rp 10.000.000.000,00.
2. Sanksi Administratif: Selain sanksi pidana, pelanggaran privasi data juga bisa menghadapi sanksi administratif, seperti:
 - a. Peringatan Tertulis: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa memberikan peringatan tertulis kepada penyelenggara pinjaman daring jika ada pelanggaran privasi data.
 - b. Denda: Penyelenggara pinjaman daring bisa didenda antara Rp 1.000.000.000,00 sampai Rp 10.000.000.000,00.
 - c. Kewajiban Pembayaran: Penyelenggara pinjaman daring bisa diminta membayar sejumlah uang tertentu sebagai sanksi administratif.
 - d. Pembatasan Kegiatan Usaha: Penyelenggara pinjaman daring bisa diberi pembatasan kegiatan usaha jika terbukti melakukan pelanggaran privasi data.
 - e. Pencabutan Izin: Izin operasional penyelenggara pinjaman daring bisa dicabut jika terjadi pelanggaran privasi data.
 - f. Pembatalan Perjanjian: Jika terdapat pelanggaran privasi data, maka perjanjian antara lembaga pinjaman daring dan peminjam bisa dibatalkan di pengadilan negeri.¹⁹

Dengan demikian, konsekuensi atas pelanggaran privasi data dalam pinjaman daring mencakup sanksi pidana, sanksi administratif, dan pembatalan perjanjian.²⁰

Kesimpulan

Perkembangan industri Pinjaman Online di Indonesia meningkat signifikan setiap tahun. Namun, praktik ilegal P2P lending yang tidak tercatat di OJK menjadi masalah yang meresahkan masyarakat. OJK berusaha melindungi masyarakat dengan memberikan informasi melalui berbagai platform untuk mengedukasi cara memilih aplikasi pinjaman online yang legal. Mereka menyarankan untuk

¹⁸ Husni Kurniawati and Yunanto Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 108-109, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.

¹⁹ Rodes Ober Adi Guna Pardosi and Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)," *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 355-357.

²⁰ Anggit Rahmat Fauzi, "Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kuh Perdata," *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* Vol. XVIII (2020): 124-125.

mengakses situs web resmi OJK atau menghubungi call center OJK. Penegakan hukum terhadap pelaku ilegal masih belum optimal.

Undang-undang mengatur larangan penggunaan data pribadi dan ancaman hukuman, tetapi sedikit kasus yang berhasil dituntaskan secara pidana. Putusan pidana cenderung fokus pada pengiriman informasi elektronik tanpa izin, sementara penegakan hukum terhadap penyebaran data pribadi masih minim. Untuk memperkuat perlindungan data pribadi, diperlukan kerja sama aktif antara OJK, KOMINFO, dan Kepolisian. Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi akan mendukung pertumbuhan berkelanjutan sektor teknologi keuangan di Indonesia efektif.

Referensi

- Ayu, Laurentia, Kartika Putri, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, Universitas Sumatera Utara, Layanan Pinjam, and Meminjam Uang. "Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Resiko Kerugian Pengguna Layanan Peer To Peer Lending Berdasarkan Pojk." *Mahadi Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (2022): Hal 218.
- Azhari, Ardiansyah Rizal, Sri Nur Hari Susanto, and Henny Juliani. "Implementasi Penerbitan Ktp Elektronik Bagi Warga Negara Asing Di Kota Semarang." *Diponegoro Law Journal* 12, no. 4 (2023): Hal 3. <https://doi.org/10.14710/dlj.2023.40845>.
- Dirga Agung, and Wahyu Rasyid. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyedia Aplikasi Pinjaman Online." *Madani Legal Review* 5, no. 2 (2021): Hal 2-3.
- Dwicky Cahyadi, Antonius. "Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): Hal 29-30. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.203>.
- Hanifawati, Saida Dita. "Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): Hal 162-163. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181>.
- Kurniawati, Husni, and Yunanto Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): Hal 108-109. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.
- Kusuma, Oktaria Wim, and Abraham Ferry Rosando. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5 (2022): Hal 128. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i1.6087>.
- Nasikhatuddini, Siti. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer To Peer Lending." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): Hal 443-446. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art1>.

- Natsir, Khairina, and Riffulin Ni'matul Ishlah. "Edukasi Fintech Pada Pelaku Umkm Sebagai Upaya Menghindari Jeratan Pinjol Ilegal." *Serina Universitas Tarumanagara IV* (2022): Hal 1708-1710.
- Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 12 (2019): hal 4-5.
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, and Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)." *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): Hal 355-357.
- Primadhany, Erry Fitrya. "Hukum Perlindungan Konsumen Dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Sukabumi: Studi Kasus Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023): Hal 492-493. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.444>.
- Rahmat Fauzi, Anggit. "Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kuh Perdata." *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* Vol. XVIII (2020): Hal 124-125.
- Satria, Muhammad, and Susilo Handoyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia." *Jurnal de Facto* 8, no. 2 (2022): Hal 108-110.
- Shofiyah, Erni Nur, and S. Indri Fogar. "Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Peer To Peer Lending." *Novum: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2019): Hal 2-3.
- Simorangkir, Melin, and Josep Irvan Gilang. "Pelindungan Hukum Bagi Emergency Contact Pada Transaksi Pinjaman Online Pada Aplikasi Financial Technology." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022): Hal 3-4. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.903>.
- Sudirman, Lu, and Hari Sutra Disemadi. "Titik Lemah Industri Keuangan Fintech Di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): Hal 475-476. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.471-493>.
- Takdir Yakindo, Gialdah Tapiansari Batubara. "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pinjaman Online Terhadap Ancaman DEBT COLLECTOR DAN PENJUALAN DATA KONSUMEN." *Jurnal Pro Hukum* 11, no. 3 (2022): Hal 467-469.
- Wijayanto, Riski Agung Rohman. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan." *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 8 (2020): Hal 1001.